

# BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 23 TAHUN 2018

### TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGANJUK.

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu mengatur Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1950 Nomor 12 Tahun Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341:
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal
4 Desember 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

- Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
- Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

### BAB II NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN Pasal 2

- (1) UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
  - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. Sekolah Dasar (SD);
  - c. Taman Kanak-Kanak; dan
  - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD SATUAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional pamong belajar di SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 4

(1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah, serta pengelolaan pelayanan adminsitrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.



- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
  - b. pelaksanaan kegiataan teknis operasional pada satuan pendidikan formal dan non formal;
  - penyusunan kebutuhan perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan perlengkapan kantor;
  - d. pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
  - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan formal dan non formal; dan
  - penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan formal dan non formal.

# BAB IV TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, UPTD dengan Dinas, maupun UPTD dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Seolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

# BAB IV KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 6

 Untuk pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan, dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator; (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya;

(3) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan.

(4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran VA, dan Lampiran VB Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

> Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 2 April 2018 Pit. BUPATI NGANJUK WAKIL BUPATI,

> > ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 2 April 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KEPALA DINAS PERTANIAN,

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO Pembina Utama Muda NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY PERNATIAS, SH. MM

Pembina Tk.I

NIP. 19661107 199403 1 005

1

No.	Nama Sekolah	NPSN	Status	Alamat	Kecamatan
885	SD NEGERI & SUMBERKEPUH	20538243	Negeri	Da.aumberkepuh	Kec. Tanjunganon
586	SD NEGERI 4 TANJUNGANOM	20538264	Negeri	Jl. Basuki Rahmad	
587	SD NEGERI 1 TANJUNGANOM	20538261	Negeri	Kel. Tanjunganorn	Kec. Tanjunganor
588	SD NEGERI WATES	20538291	Negari	Da Weites	Kec. Tanjunganor Kec. Tanjunganor
589	SD NEGERI 5 WARUJAYENG	20538288	Negeri	Og Rowo 3, Lingkungan Bulurejo	Kec. Tanjunganor
590	SD NEGER: 1 BANJARANYAR	20537719	Negeri	Da.Sumberagung	
591	8D NEGERI 4 BANJARANYAR	20537721	Negeri	Ds.blimbing	Kec Tanjunganor
592		20537926	Negeri	Dan.Paldaplang	Kec. Tanjunganor
593	GD NEGERI 4 NGADIREJO	20538072	Negeri	Ds.ngadhejo	Kec. Tanjunganor
594	OD NEGERI & SIDOHARJO	20538195	Negeri	Ds.sidoharjo	Kec. Tanjunganor
595		20538263		~	Kec. Tanjunganor
		20038203	Negeri	Jl. Gubernur Suryo No. 03	Kec. Tanjungano:
596	SD NEGERI 2 MANCON	20537659	Name	5	
597	BD NEGERI 3 NGADIPIRO	20537639	Negeri	Ds. Mancon	Kec. Wilangan
598	SD NEGERI I NGADIPIRO	20512887	Negeri	Ngadipiro	Kec. Wilangan
599	SD NEGERI 2 NGADIPIRO	20538069	Negeri	Da. Ngadipiro	Kec. Wilangan
600	SD NEGERI I NGUDIKAN	20537665	Negeri	Da. Ngadipiro	Kec. Wilangan
601	BD NEGERI 2 NOUDIKAN		Regeri	Ds. Ngudikan	Kec. Wilangan
602	SD NEGERI 2 SUDIMOROHARJO	20537664	Negeri	Ds. Ngudikan	Kec. Wilangan
503		-	Negeri	Da Sudimeroharjo	Kec. Wilangan
604	SD NEGERI 4 SUDIMOROHARJO	20537680	Negari	Ds. Sudimoroharjo	Kec. Wuangan
505	SD NEGERI 5 SUDIMOROHARJO	20538214	Negeri	Ds. Sudimoroharjo	Kec. Wilangan
506	SD NEGERI 6 SUDIMOROHARJO		Negeri	Da. Sudimoroharjo	Kec. Wilangan
	BD NEGERI 2 SUKOHARJO	20538216	Negeri	Da. Sudimereharjo	Kec. Wilangan
	SD NEGERI I SUKOHARJO	DOUGH SAINTER SAINT	Negeri	De. Sukcharjo	Kec, Wilangan
	SD NEGERI 3 SUKOHARJO	20537683	Negeri	Da. Sukohario	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 4 SUKOHARJO	20538226	Negeri	Ds. Sukcharjo	Kec. Wilangan
	BD NEGERI 3 WILANGAN	20537685	Negeri	Ds. Sukoharjo	Kec. Wilangan
512	SD NEGERI 4 WILANGAN	20537688	Negeri	Ds. Wilangan	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 1 WILANGAN	20537689	Negeri	Ds. Wilangan	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 1 MANCON	20538298	Negeri	Da. Wilangan	Kec. Wilangan
T. 17 / 1	THE THE PART OF	20513066	Negeri	Ds. Mancon	Kec. Wilangan

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALK BAGAN HUKUM

ELLY HEAM THAS, SH, MM Pembiha Tk.! NIP 19661107 199403 1 005 PIL BUPATI NGANJUK WAKIL BUPATI

ttd

ABDUL WACHID BADRUS